



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR**

ATAS NAMA PT ENSEM LESTARI

NOMOR : SNK-202603311156532593361

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah mengatur pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Menteri berwenang melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Menteri berwenang melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pengenaan Sanksi Administratif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan sanksi peringatan nomor - tanggal -, pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban penanaman modal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Sertifikat Standar Nomor 81200120828090005;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7115);
 4. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR ATAS NAMA PT ENSEM LESTARI PROJECT.

KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif kepada:

1. Nama Perusahaan : PT ENSEM LESTARI
2. NIB : 8120012082809
3. Alamat kantor pusat : Jl.Taman Polonia VI No.22A
4. NKU : 201912-3018-4055-7583-513
5. KBLI/Bidang Usaha : 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
6. Lokasi Usaha : Jl. Desa Kuta Tinggi (PBT18), Kuta Tinggi, Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil, Aceh

KEDUA : Sanksi administratif pencabutan sertifikat standar dikenakan atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban penanaman modal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara nomor tanggal - dan sanksi nomor - tanggal -.

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Sertifikat Standar Nomor 81200120828090005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib melaksanakan kewajiban Pelaku Usaha berupa:

- a. menyelesaikan seluruh kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud;
- c. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan Sertifikat

Standar.

- KELIMA** : Dalam hal pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib menghentikan seluruh kegiatan usahanya.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

an. Gubernur Aceh
Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh



Ditandatangani secara elektronik